

KANTOR HUKUM SUKRI SAMOSIR & REKAN

Griya Bukit Permata H6/4, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

ASLI

Bogor, 7 Desember, 2024

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Probolinggo Nomor 366 Tahun 2024 tentang Penetapan
Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun
2024, tanggal 3 Desember 2024**

Kepada Yth

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat,
yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Ir. Saparuddin**

Jabatan :

Alamat :

E mail :

Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota Probolinggo yang berkedudukan hukum di Griya Bukit Permata H6/4, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Sukri Samosir, S.H.,M.H. (NIA:19.00890)

2. Judianto Simanjuntak, S.H. (NIA:08.10139)

Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM SUKRI SAMOSIR & REKAN** yang beralamat di Griya Bukit Permata H6/4, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, alamat email: demokrasianto@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

DITERIMA DARI *Pemohon*

Hari : *Selasa*

Tanggal : *10 Desember 2024*

Jam : *06.55 WIB*

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Prbolinggo, berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman No. 514 Kota Probolinggo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 18.31 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Probolinggo 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 366 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 18.31 WIB;
- c. Bahwa dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 2 (dua) gugatan Pilkada Sabu Raijua pada Senin 15 Februari 2021 dan Selasa 16 Februari 2021, Dua gugatan yang diajukan pasangan calon Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Yly Kale, serta warga Sabu Raijua dan LSM Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO) yang telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi dapat diterima sepanjang berkenaan dengan kasus-kasus pelanggaran pemilu yang menciderai demokrasi dan prinsip pemilu yang jujur dan adil.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 3/2024 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menyatakan Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 366 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Probolinggo Tahun 2024, diterbitkan tanggal 3 Desember 2024 dan diumumkan pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-12-2024) pukul 18.31 WIB;

- c. Bahwa Pemohon adalah Pemantau Pemilihan berdasarkan Akta Pendirian Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI) Nomor 4 tanggal 17 Mei Tahun 2023 sebagaimana dalam Pasal 4 poin 12 yang menyatakan bahwa PPI melakukan Pengawasan Partisipatif dan/atau Pemantauan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu serta memberikan laporan hasil kegiatan tersebut kepada Penyelenggara Pemilu;
- d. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,

dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 366 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

Pemilihan Calon Walikota-Wakil Walikota Probolinggo

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Sri Setyo Pertiwi - Moh. Rachman Sawaludin	1.650
2	Fernanda Zulkarnain - Abdullah Zabut	30.643
3	dr. H. Aminuddin, Sp.OG(K) - Ina Dwi Lestari, S.A.P., M.M.	53.520
4	Dr. Hadi Zainal Abidin, S.Pd., M.HP. - Zainal Arifin	50.897

2. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Kota Probolinggo 2024, ditemukan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang telah mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil serta memengaruhi hasil pemilihan;
3. Bahwa dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang telah mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil tersebut berupa pelibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan politik praktis yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon (paslon). Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Probolinggo, terlapor berinisial T, yang

merupakan seorang ASN, diduga melanggar Pasal 5 Huruf N angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Meski demikian, pelanggaran ini tidak diproses sebagai dugaan tindak pidana pemilu, meskipun berpotensi memengaruhi hasil pemilihan;

4. Bahwa selain itu terdapat dugaan praktik politik uang yang melibatkan dua pemuda berinisial IF dan IW, serta seorang ASN berinisial T, yang ditangkap warga menjelang pemungutan suara. Meskipun kasus ini dihentikan oleh Gakkumdu karena dianggap tidak cukup bukti, penghentian tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran serius yang berpotensi merugikan Pemilih dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Probolinggo;
5. Bahwa selanjutnya pada hari pemungutan suara, ditemukan pelanggaran berupa penggunaan atribut pasangan calon di TPS oleh saksi-saksi yang seharusnya bersikap netral sesuai aturan. Hal ini terjadi secara masif di beberapa TPS, sebagaimana diungkapkan oleh Bawaslu Kota Probolinggo, yang memerintahkan para saksi untuk mengganti atau membalikkan atribut tersebut;
6. Bahwa kemudian ditemukan pelanggaran prosedur dalam proses penghitungan suara di TPS 6 Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kademangan. KPPS tidak menghitung surat suara sesuai prosedur, yaitu tidak mencocokkan jumlah surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir sebelum membacakan hasilnya. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakakuratan dalam penghitungan suara dan telah mengharuskan penghitungan ulang di TPS tersebut;
7. Bahwa selanjutnya dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota, saksi dari paslon petahana (nomor urut 04) menolak untuk menandatangani berita acara karena merasa keberatan terhadap pengawasan yang dianggap tidak netral dan adanya pengabaian atas laporan pelanggaran yang diajukan;
8. Bahwa seluruh pelanggaran tersebut, baik yang terjadi pada tahapan pemungutan suara, penghitungan, hingga rekapitulasi, menunjukkan adanya pelanggaran prinsip pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang telah merugikan Pemilih dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota secara signifikan dalam kontestasi Pilkada Kota Probolinggo 2024;
9. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan, pelaksanaan Pilkada Kota Probolinggo 2024 terdapat tindakan yang melanggar asas-asas pemilu

sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Pelanggaran ini mencakup ketidaknetralan ASN, penggunaan atribut paslon di TPS, pelanggaran prosedur penghitungan suara, dan penghentian kasus dugaan politik uang tanpa penyelesaian tuntas;

10. Bahwa ketidakadilan dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran selama tahapan Pilkada, termasuk penghentian kasus dugaan politik uang serta pelanggaran netralitas ASN, telah merugikan Pemilih, pasangan calon tertentu, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan kontestasi. Hal ini telah memengaruhi hasil akhir Pilkada Kota Probolinggo 2024 yang seharusnya dapat dipulihkan melalui pemilihan ulang yang jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 366 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo untuk melaksanakan pemilihan Walikota-Wakil Walikota Ulang;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
**KANTOR HUKUM SUKRI SAMOSIR & REKAN
KUASA HUKUM PEMOHON**



Sukri Samosir, S.H., M.H.



Judianto Simanjuntak, S.H